

## Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif

Hengki Firmanda<sup>1</sup>, Tania Enjelina Parhusip<sup>2</sup>, Olivia Regina Putri<sup>3</sup>, Fiska Nadia<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: [Hengki.firmanda@gmail.com](mailto:Hengki.firmanda@gmail.com)<sup>1</sup>, [etania992@gmail.com](mailto:etania992@gmail.com)<sup>2</sup>, [oliviareginaputri18@gmail.com](mailto:oliviareginaputri18@gmail.com)<sup>3</sup>, [fiskanadia4052@gmail.com](mailto:fiskanadia4052@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap satwa liar berdasarkan peraturan perundangan - undangan di Indonesia serta bentuk perlindungan satwa liar di Indonesia berdasarkan perspektif hukum responsif. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangan - undangan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa masih banyaknya ditemukannya kegiatan jual beli satwa liar secara ilegal di Indonesia. Penyelundupan dan pembunuhan satwa langka yang bernilai ekonomis di Indonesia semakin marak terjadi, hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum mengenai perlindungan satwa langka. Aturan-aturan hukum yang sudah jelas tetapi penerapan terhadap peraturan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan maraknya pembunuhan satwa itu sendiri. Kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi terkait terhadap satwa langka menyebabkan perdagangan, pembunuhan, dan penyelundupan sangat sulit dihentikan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa langka menjadi pokok permasalahan yang mengakibatkan eksploitasi besar-besaran untuk tujuan komersil.

**Kata Kunci:** *Hukum Responsive, Satwa Liar, Perlindungan.*

### Abstract

This study aims to find out how the form of legal protection for wild animals is based on laws and regulations in Indonesia and the form of protection for wild animals in Indonesia based on a responsive legal perspective. The research method used by the author is a normative legal research method. This research uses a statutory regulation approach. The results of this study note that there are still many illegal wildlife trading activities found in Indonesia. The smuggling and killing of endangered species with economic value in Indonesia is increasingly common, this is due to weak law enforcement regarding the protection of endangered species. The legal rules are clear but the implementation of these regulations is not in accordance with the applicable provisions which has led to the rampant killing of the animals themselves. The lack of coordination between institutions and agencies related to endangered species makes it very difficult to stop trafficking, killing and smuggling. Lack of public awareness of the importance of protecting endangered species is the main problem that results in massive exploitation for commercial purposes.

**Keywords:** Responsive Law, Wildlife, Protection.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada, hal tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dapat dilihat dari banyaknya tumbuhan dan satwa yang tersebar di wilayah Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah.

Sumber daya alam tersebut merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan manusia dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlu dikelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Mega-Biodiversity merupakan istilah yang diberikan kepada Indonesia, karena memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah di dunia (KLHK, 2015). Indonesia merupakan rumah bagi banyak makhluk hidup di dunia, karena 17% satwa dunia atau 300.000 satwa ada di Indonesia. Kemudian, habitat bagi 515 jenis mamalia, 1539 jenis burung, dan 173 jenis ampibi, serta 45% ikan di dunia (ProFauna, 2019). Jumlah jenis mamalia di dunia sekitar 5.000 jenis dan di Indonesia diketahui memiliki sekitar 519 jenis diantaranya dikategorikan sebagai jenis yang dilindungi.

Tabel 1.1 Jumlah Jenis Satwa Liar ( Fauna ) Di Dunia Dan Indonesia Serta Yang Dilindungi

Kelompok Fauna	Jumlah di Dunia		Indonesia	Di lindungi di Indonesia
	Jenis	Ordo		
Burung	9.000	27	1.500	372
Ampibi	2.000	3	1.000	sedikit
Reptilia	7.000	4	2.000	28
Mamalia	5.000	18	519	95
Pisces	4.000	35	8.500	-

Keterangan: dari berbagai sumber

Besarnya jumlah satwa di Indonesia tersebut, menyebabkan Indonesia harus bertanggungjawab untuk menjaganya, karena apabila satwa tersebut punah, maka habis juga keberadaannya di dunia (Liuw, 2015). ProFauna menyebutkan penyebab punahnya satwa liar di Indonesia disebabkan dua faktor yaitu rusaknya habitat dan perdagangan satwa liar secara illegal (ProFauna, 2019). Perdagangan satwa liar ilegal merupakan salah satu penyebab utama penurunan jumlah satwa liar dilindungi di Indonesia selama satu dekade terakhir (Sitohang, 2012). Penegakan hukum merupakan upaya untuk menghentikan dan mencegah punahnya satwa liar di Indonesia (Hanif, 2015). Upaya penegakan hukum tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian untuk rincian jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi juga telah diklasifikasikan dan syaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2 018.

Akan tetapi, kendati telah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut, angka perdagangan satwa liar yang dilindungi masih tergolong tinggi di Indonesia (WWF Indonesia, 201). Dimana perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan terbesar ketiga di Indonesia, setelah narkoba dan perdagangan manusia (Winata, 2018). Oleh karena itu, dilakukan upaya - upaya penegakan hukum atas hal itu, dimana berdasarkan temuan Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dir Gakkum KLHK), penanganan penyidikan perkara perdagangan satwa liar sampai P-21 merupakan terbesar kedua yang ditangani mencapai 190 perkara sejak 2015-2018 (Nugroho, 2019). Banyaknya perkara perdagangan satwa liar illegal tersebut disebabkan besarnya permintaan pasar akan satwa liar dari Indonesia (Sitohang, 2012). Sehingga pelaku kejahatan itu mengembangkan modus baru untuk mengelabui penegak hukum dalam melakukan aksinya, yang lebih terorganisir dan lintas batas negara (trans nasional) (Sembiring, 2015). Oleh sebab itu, maka harus dikembangkan juga kemampuan penegak hukum dalam mengungkap dan berantas perdagangan satwa liar illegal di Indonesia.

Perburuan dan perdagangan ilegal tanaman dan satwa liar tercatat sebanyak 46 kasus pada 2020. Jumlah ini turun dari 65 kasus pada 2019, tahun dengan kasus tertinggi sejak 2015. Jumlah kasus sempat meningkat dari 2015 hingga 2017. Ada 43 kasus pada 2015, naik menjadi 51 kasus pada 2016, dan naik lagi menjadi 55 kasus pada 2017. Pada 2018, jumlah kasus ini turun signifikan menjadi 41 kasus. Jumlah kasus ini juga menjadi yang terendah sejak 2015. Kemudian jumlah kasus naik lagi pada 2019. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, turunnya jumlah kasus pada 2020 terjadi berkat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa ilegal. Menjaga peredaran tumbuhan dan satwa liar penting agar masyarakat bisa terhindar dari ancaman penyakit menular yang dibawa oleh tumbuhan dan satwa liar tersebut.

Tabel 1.2 Jumlah kasus perdagangan satwa liar secara ilegal di Indonesia

No	Nama	Nilai/ Kasus
1	2015	43
2	2016	51
3	2017	55
4	2018	41
5	2019	65
6	2020	46

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Beberapa yang sempat menjadi kasus perdagangan satwa liar secara ilegal. adalah:

### 1. Penyelundupan Kakatua Jambul Kuning di Surabaya

Salah satu jenis satwa dilindungi yang memiliki ancaman dari pemburu dan pedangan illegal adalah kakatua jambul kuning. Bulan Mei lalu aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, telah menggagalkan upaya penyelundupan kakatua jambul kuning. Kepolisian berhasil menyita sebanyak 24 kakatua jambul kuning dari Kapal KM Tidar jurusan Papua-Makassar Surabaya-Jakarta. Satwa tersebut antara hidup dan mati terjejal di dalam botolbotol kecil seukuran 600ml (*Mongabay.Com, n.d.*).

Penegakan hukum yang dilakukan ini kemudian menjadi perhatian masyarakat luas dan kemudian mendorong gerakan petisi #savejambulkuning di change.org oleh beberapa lembaga non-pemerintah dan tokoh nasional. Hingga pertengahan bulan Juni 2015, petisi telah didukung lebih dari 20.000 orang. Gerakan ini kemudian berhasil mengawal aparat untuk melakukan proses hukum lebih lanjut terhadap para tersangka. Pada saat bersamaan, gerakan ini juga mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pimpinan Komisi IV DPR-RI mengeluarkan komitmen untuk melakukan revisi UU No.5/1990.

### 2. Kasus peredaran Gading Gajah di Riau

Gajah Sumatera adalah salah satu jenis satwa besar yang dilindungi di Indonesia dengan status perlindungan total (*PP No. 7 Tahun 1999, n.d.*). Jenis gajah ini semakin terancam populasinya karena masih banyaknya pemburu illegal yang mengincar gading gajah Sumatera. Pada bulan Februari 2015, Kepolisian Daerah Riau meringkus tujuh kawanan pemburu gading gajah itu saat melintas di kawasan Jembatan Leighton II, Pekan Baru, Riau (*PP No. 7 Tahun 1999, n.d.*). Dengan barang bukti dua gading gajah berukuran 2m beserta perlengkapan berburu berupa senjata api laras panjang modifikasi jenis Mosser, enam peluru berukuran 7,62 milimeter, serta tiga benda tajam berupa golok dan kampak. Setelah melalui persidangan di Pengadilan Bengkalis. Akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada 6 tersangka kasus perburuan gading gajah, dengan putusan satu tahun penjara dan disertai denda sebesar Rp. 3.000.000 bagi para pelaku pemburu gading gajah (*PP No. 7 Tahun 1999, n.d.*).

### 3. Kasus Peredaran Kulit Harimau Sumatera Di Jambi

Kejahatan perburuan dan peredaran satwa liar dilindungi ini ternyata juga melibatkan oknum aparat pemerintah maupun aparat keamanan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus tertangkapnya pengedar kulit harimau Sumatera di Jambi pada bulan Juli 2015 lalu. Seorang oknum, yang diduga

anggota Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Jambi ditahan dan diperiksa di Polda Jambi karena diduga ikut terlibat dalam upaya perdagangan kulit harimau Sumatera. Kasus ini masih dalam proses penanganan ditingkat kepolisian daerah Jambi. Upaya penegakan hukum atas kasus-kasus kejahatan satwa liar ini terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK") bekerja sama dengan Kepolisian dan lembaga lainnya. Data KLHK menyebutkan bahwa hingga tahun 2013 telah ditangani 45 kasus kejahatan tumbuhan satwa liar, dengan rincian 45 kasus di tingkat penyidikan, 34 kasus P-21 (hasil penyidikan sudah lengkap), dan tunggakan 14 kasus (Kementerian Kehutanan, 2014).

Maraknya perdagangan yang dilakukan secara ilegal terhadap satwa disebabkan oleh tingginya permintaan pasar akan ketersediaan satwa diantaranya sebagai bahan produk-produk yang menggunakan bahan kulit hewan atau bulu hewan, serta sebagai hewan peliharaan dan lain-lain, sebab satwa langka memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi. Setiap tahunnya keberadaan satwa-satwa tersebut semakin menurun jumlah populasinya dan sulit ditemui di habitat aslinya. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut maka kelangkaan dan kepunahan satwa langka dilindungi tidak dapat terelakkan sehingga keberagaman satwa di Indonesia hanya akan menjadi cerita bagi anak cucu kita serta mengganggu ekosistem alami yang nantinya berdampak negatif bagi kehidupan manusia.

Oleh karena itu perlindungan satwa langka memerlukan pengaturan yang bersifat nasional dan internasional. Salah satu penyebab punahnya satwa adalah perdagangan. Pengaruh yang ditimbulkan dan perdagangan ini yaitu terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap jenis satwa yang mengakibatkan rusaknya habitat dan punahnya spesies tertentu.

## **METODE**

Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum ini ditunjukkan untuk menemukan kebenaran koherensi. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, majalah dan lain sebagainya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undanguan Di Indonesia**

Definisi satwa liar menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya adalah: "Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifatsifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia." Penyebutan "satwa" digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan "hewan", digunakan untuk merujuk pada hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak. Sesuai dalam penjelasan Pasal 1 angka (7) UU Konservasi Hayati yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar.

Pasal 4 ayat (1) PP No.7 tahun 1999, Satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku scientific authority. Penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar. Satwa liar dilindungi merupakan objek perlindungan hukum ketentuan UU Konservasi Hayati beserta peraturan-peraturan dibawahnya. Salah satu pilar penting dalam konservasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya. Hal ini dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli dan tidak punah. Kegiatan pengawetan jenis ini dapat dilakukan di dalam (in situ) dan diluar (ex-situ) kawasan

suaka alam atau kawasan konservasi. Pengawetan di luar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.

Penggolongan spesies dengan status “dilindungi” bukan berarti spesies tersebut tidak dapat dimanfaatkan, melainkan boleh dimanfaatkan asalkan dengan lestari. Pengelolaan satwa liar dilakukan atas prinsip-prinsip kelestarian hasil (*sustained yield principle*). Istilah *sustained yield* memiliki arti bahwa satwa liar dilindungi dapat dipanen secara *periodic* tanpa mengurangi potensi perkembangbiakan mereka, dan diharapkan akan diperoleh lebih banyak individu yang dapat dipanen di masa yang akan datang (Selamat, 2018). Panen memiliki arti jumlah individu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Dalam pengelolaan konservasi *ex-situ* panen adalah jumlah satwa liar dilindungi hasil pengembangbiakan yang dapat dimanfaatkan disana, sedangkan sisanya dikembalikan ke habitat asli (*restocking*). Hal ini merupakan implementasi asas konservasi pada pengelolaan satwa. Pengelolaan jenis satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi satwa agar tidak mengalami kepunahan (Selamat, 2018) Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh otorita manajemen, tergantung dari tingkat keperluannya, yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis bersangkutan (Penjelasan Pasal 11 UU Konservasi). Satwa yang dilindungi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan dan kondisi tertentu. Pemanfaatan dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar seperti yang diatur dalam Pasal 36 UU Konservasi untuk: Pengkajian, penelitian dan pengembangan; Penangkaran; Pemburuan; Perdagangan; Peragaan; Pertukaran; Budidaya tanaman obat-obatan; dan Pemeliharaan untuk kesenangan. Pemanfaatan jenis satwa liar harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan populasi dengan habitatnya. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pemanfaatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Kegiatan perdagangan atau pengiriman satwa liar ditentukan bahwa pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan keluar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan yang disebut Surat Angkut Tumbuhan / Satwa (SATS). SATS memuat keterangan tentang jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa, pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas orang atau badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa dan peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat perbuatan pidana, Petanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia dikawasan konservasi, baik itu pada flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi termasuk habitatnya. Secara substansial pengaturan perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi pidana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tertera pada Pasal 19,21, 33 dan 40 merupakan satu kesatuan.

Suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu pertama memenuhi populasi yang kecil, kedua adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan ketiga daerah penyebarannya terbatas (*endemik*) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini penting untuk diketahui untuk mempermudah dalam menentukan jenis satwa langka dilindungi. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum dan konservasi terhadap satwa langka. Secara hukum upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selanjutnya di ikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan adanya aturan yang jelas penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa langka.

Sedangkan untuk melestarikan satwa langka maka dilakukan upaya konservasi, berdasarkan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”. Konservasi ini dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Untuk mendukung upaya pemerintah ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk melindungi dan melestarikan satwa langka serta habitat alaminya sehingga kepunahan satwa langka tidak terjadi. Kegiatan pengawetan jenis satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. Sedangkan di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Dalam rangka melakukan upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemerintah kemudian menggolongkan satwa dalam 2 jenis, yakni: satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi kemudian digolongkan kembali menjadi: satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.

Ketentuan diatas kemudian lebih jauh dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (*PP No. 7 Tahun 1999*, n.d.). Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 1999. Dengan kata lain, butuh waktu 9 tahun untuk mengatur lebih detail perlindungan terhadap satwa yang ada di Indonesia sejak UU Konservasi disahkan. Sementara, di tingkat nasional, perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya dalam tulisan ini ditulis “UU Konservasi”) beserta Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara pemanfaatan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang di izinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **2. Perlindungan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Aliran Hukum Responsif**

### **A. Aliran Hukum Responsif**

Hukum responsif membawa janji akan kesopanan ke dalam cara hukum digunakan untuk mendefinisikan dan memelihara ketertiban umum (Philippe Nonet & Philip Selznick, 2008). Integritas adalah menjadi sebuah tujuan akhir dan dengan adanya hukum responsif dapat menyesuaikan (mampu beradaptasi) dan tidak keluar dari fokus tujuan akhirnya. Tuntutan-tuntutan kerakyatan dalam artian rakyat sendirilah yang menjadi penentu, penemu, serta demi untuk kepentingan diri mereka. Sifat responsif dalam hal ini, terdapat suatu tahapan generalisasi tujuan-tujuan hukum. Terbentuknya hukum responsif tidak terlepas dari tujuan dalam mengelaborasi peraturan-peraturan. Mengenai kewajiban warga negara dapat saja melemah karena adanya tujuan akhir yang tidak tercapai yaitu kepastian hukum dan penetapan keputusan. Hukum menunjukkan integritasnya dalam rujukan rezim rule of law (Veriena J.B. Regatta, 2022).

Dalam sejarah, hukum berjalan seiring dengan dinamika sosial yang artinya hukum berjalan dengan segala kepentingan yang diembannya dan menjadikan hukum itu diterapkan sebaik-baiknya. Maka dengan kata lain, peristiwa hukum, kepentingan-kepentingan yang kesemuanya menjadikan penegakan hukum di Indonesia agar diterapkannya teori hukum responsif untuk kasus-kasus hukum di Indonesia. Untuk kasus perlindungan satwa liar di Indonesia, teori hukum yang dipakai yaitu hukum responsif. Dengan adanya sejarah masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*) dan masyarakat patembayan (*gesellschaft*) yang menjadikan hukum dan cara ber hukum yang baik, karena paradigma aliran positivisme juga mengambil kontribusi untuk hukum yang dapat diterima di masyarakat.

## B. Kasus Hukum Kaitannya Dengan Aliran Hukum Responsif

Seperti yang terjadi pada bulan Desember tahun 2022, dari data Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, terjadi sebuah praktik jual beli satwa dilindungi yaitu sebanyak 304 spesies yang berhasil digagalkan polisi. Dengan ditanganinya kasus tersebut yakni dengan terlebih dahulu divisi polisi juga berhasil melakukan penanganan kasus konservasi sumber daya alam pada bulan-bulan sebelumnya (POLDA JATIM, 2022). Dalam melakukan aksinya, tersangka mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk hewan langka yang hendak diperjualbelikan. Lalu terbukti, diamankannya tersangka sebanyak 5 orang yang mana 2 orang yang bertugas menjual satwa dilindungi sedangkan 3 orang lainnya bertugas menguasai satwa dilindungi. Satwa yang dilindungi tersebut dijual seharga Rp. 500.000,00 hingga sampai Rp20.000.000,00 melalui media sosial lalu para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Analisis hukum berdasarkan kasus jual beli satwa dilindungi tersebut, negara turut andil dalam mengambil peran pentingnya untuk menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai untuk para pelaku. Di Indonesia, marak sekali kasus-kasus tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi, sekalipun telah ada undang-undang yang mengatur secara tegas untuk satwa yang dilindungi. Fakta yang harus diketahui dan dijadikan pembelajaran, dengan adanya keanekaragaman hayati (flora dan fauna) di Indonesia agar diupayakan suatu konservasi flora dan fauna di Indonesia. Lingkungan yang heterogen haruslah dapat dikelola dengan baik, meskipun kualitas lahan dan degradasi untuk bertani semakin menurun. Pemberlakuan norma hukum sebagai pedoman bersikap dalam hubungan hukum di masyarakat. Keadilan absolut penerapannya juga dipakai dalam pembahasan untuk menganalisis kasus hukum jual beli satwa dilindungi. Teori keadilan muncul dari kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Dalam hal ini, metodologi dengan kata lain, untuk mengkaji sebuah realitas/ ontologi, aliran hukum alam dan kemunculan teori hukum alam sebagai respon terhadap perkembangan sosial masyarakat, yang sudah dimulai perkembangan pemikiran hukum alam tersebut sejak 2500 tahun yang lalu (Dany Try Hutama Hutabarat & Ratu Balkis Sitorus, 2022).

Meskipun Indonesia tidak menganut asas precedent secara formal, namun berdasarkan taraf untuk mensinkronisasikan yurisprudensi dapat dilakukan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006). Contoh kasus hukum lainnya, terdapat dalam perkara jual beli telur penyu di Sumatera Barat, baru-baru ini mendapatkan konsekuensi atas perbuatan oleh pelakunya. Putusan perkara nomor 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg dalam pokok perkara, bahwa terdakwa Syafna terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 21 ayat 2 huruf e jo pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kemudian, dijatuhkan pidana kepada terdakwa Syafna yaitu pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dan denda sebanyak Rp.500.000 ; subsider 1 bulan kurungan.

Analisis hukum berdasarkan putusan tersebut, terlebih dahulu mengenal suatu kepentingan, yaitu kepentingan (satwa yang dilindungi) oleh hukum, adanya pengakuan terhadapnya. Dikarenakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Apabila seekor binatang menikmati perlindungan oleh hukum, namun bukan dalam arti binatang itu mempunyai hak untuk menikmati perlindungan tersebut, melainkan 'menghormati' untuk tidak menyakiti binatang tersebut adalah kewajiban dari manusia itu sendiri. Sama halnya dalam memperjualbelikan satwa yang dilindungi, satwa tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi namun penjual tega menjual telur penyu, karena telur penyu banyak manfaatnya untuk kesehatan yaitu pertumbuhan tulang manusia. Tetapi tetap saja, ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Penyu termasuk dalam hewan yang memiliki tingkat kelulushidupan rendah (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2022). Artinya, semakin penting untuk mengetahui penyu itu adalah hewan yang rentan terhadap pengaruh lingkungannya dan penyu juga memerlukan perawatan khusus. Dalam hal ini, kepekaan manusia terhadap habitat dan populasi penyu harusnya ditingkatkan. Pemanfaatan telur penyu secara ilegal menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan populasi penyu. Pengaturan terkait yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Melalui peraturan tersebut, telah ditetapkan bahwa penyu

sebagai hewan yang statusnya dalam arti seluruh jenis penyu di Indonesia merupakan jenis hewan yang dilindungi.

Secara umum, mengenai kepunahan satwa yang dilindungi, dilihat dalam database Badan Pusat Statistik, jumlah satwa terancam punah tahun 2015, 2016, dan 2017. Contohnya antara lain spesies orangutan, maleo, bekantan, komodo yang paling tinggi tingkat kepunahannya (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada prinsipnya agar tetap ada dan tidak punahnya satwa yang dilindungi dalam hal ini telur penyu yang paling penting sekali, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem demi tegaknya kepastian hukum dalam hal perlindungan terhadap satwa liar berikut ekosistem tersebut agar tidak punahnya satwa tersebut karena adanya perdagangan ilegal. Didalam putusan tersebut, objek yang diperjualbelikan yaitu telur penyu, terdakwa Syafna membeli telur penyu dari pedagang ilegal pertama dengan harganya yaitu Rp.2.500,00 sampai dengan Rp4.500,00 per butir. Asas pertanggungjawaban pidana digunakan penerapan hukum dalam kasus jual beli satwa tersebut, tepatnya mengenai rumusan yang menentukan hanya orang yang dapat dipidana (Asriyana Labiro, 2022). Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa semakin melemahnya otoritas dan lemahnya justifikasi, dibutuhkan sebuah komitmen menuju keadilan substantif dalam hal ini perbaikan kebijakan yang dapat membuat suatu kedisiplinan. Produk hukum responsif (otonom) terbentuk melalui mekanisme normatifikasi yang secara umum (Henry Arianto, 2010). Kemudian, bersifat terbuka yang artinya terdapat masyarakat, lalu masyarakat tersebut dikumpulkan aspirasinya serta partisipasi masyarakat di dalam pembentukan produk hukum responsif.

Kendala hukum lainnya, belum diaturnya penetapan ganti rugi yang sesuai untuk pelaku kejahatan jual beli satwa liar yang dilindungi. Padahal perlu diatur dan penting untuk diformulasikan kedalam kebijakan peraturan hukum. Kerugian lingkungan terpampang nyata karena adanya beban biaya dalam melakukan konservasi terhadap tempat satwa untuk merehabilitasi satwa yang dilindungi.

### **C. Pandangan Para Ahli Dalam Teori Hukum Responsif**

Spesies orangutan baru-baru ini menjadi objek jual beli satwa yang dilindungi. Usaha merehabilitasi satwa orangutan adalah sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga konservasi. Satwa yang diperdagangkan dan ditemukan yang ada dan terselamatkan, dalam hal ini tentunya negara memiliki tanggung jawab atas satwa-satwa liar yang dilindungi. Dalam kasus perlindungan hukum terhadap orangutan sebagai satwa yang dilindungi tersebut, terdapat celah hukum (*legal artifice*) karena terjadi ketidakadilan. Pemahaman terhadap aliran hukum responsif bersumber dari teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang mengatakan, "kepentingan-kepentingan sosial adalah sebuah usaha eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif". Sampford mengatakan hukum itu sesungguhnya penuh dengan ketidakaturan yang kemudian bermuara kepada teori kekacauan (*chaos theory*) atau teori hukum yang kacau (*chaos theory of law*). Dalam rangka untuk merealisasikan keputusan hukum dan menemukan hukum oleh para hakim, yang tidak dapat terpisahkan dari peranan (fungsi) lembaga-lembaga hukum dan masyarakat. Kemudian, merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo, titik temu untuk mencapai keadilan yakni bagaimana membuat hukum dapat memberikan kebahagiaan atau keadilan bagi rakyat dalam suatu konsep hukum untuk manusia. Hukum harus dibuat ibarat suatu organis yang mampu berpikir, merencanakan dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya (Jimly Asshiddiqie, 2008).

Jerome Frank mengemukakan tujuan utama dari kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Pandangan Jerome Frank hampir sama dengan Roscoe Pound. Bahwa hukum responsif memiliki karakter terbuka dan adaptif (Ahmadi, 2016). Artinya menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab dan adaptasi yang selektif dan tidak serampangan, secara institusional hukum responsif memiliki arah untuk mempertahankan secara kuat hal-hal esensial demi integritas dan juga memperhatikan eksistensi kekuatan-kekuatan di dalam lingkungannya. Dengan adanya lembaga responsif melakukan koreksi diri terhadap tekanan-tekanan sosial, yang mencanangkan pengetahuan dan peluang yang positif. Menurut Prof. Mahfud MD mengatakan hukum responsif lahir dari suatu sistem politik demokratis dan dapat mendorong tegaknya supremasi hukum (Moh. Mahfud MD, 2011). Dalam perlindungan satwa liar yang dilindungi, segala perspektif dipergunakan untuk mencapai keadilan substansial daripada tujuan

hukum. Hukum responsif artinya mempunyai keterbukaan dan melibatkan publik untuk mencapai keadilan materiil.

## SIMPULAN

1. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi, suatu keadilan di atas keadilan prosedural perlu dianggap penting untuk dikaji lebih dalam. Masyarakat berperan secara akomodatif terhadap perlakuan yang sesuai dan untuk memecahkan masalah hukum, hukum responsif digunakan dalam hal ini dengan melihat cara berhukum, dalam arti hukum itu bukan hanya berhenti pada teks dan pada penerapannya saja.
2. Untuk perbaikan kebijakan kedepannya, dengan tetap mempertahankan pengaturan yang secara tegas untuk pelaku kejahatan jual beli satwa yang dilindungi. Masih lemahnya hukuman yang diberikan terhadap pelaku kejahatan tersebut, dikarenakan undang-undang, peraturan pemerintah, serta pengaturan lainnya belum cukup memadai dan penerapannya belum efektif. Selain itu, masih kerap terjadi jual beli satwa liar, dikarenakan penegakan hukum yang belum optimal. Terus berkembangnya modus untuk melanggar kebijakan pemerintah terutama dalam penegakan hukum lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2016). Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif. *Jurnal Al-Adl* , 9(1), 13.
- Asriyana Labiro. (2022). Analisis Hukum Perburuan Satwa Langka Maleo Senkawor Sebagai Endemik Di Daerah Luwuk Banggai. *Tadulako Master Law Journal* , 6(2), 206.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Satwa Terancam Punah (Ekor), 2015-2017* .  
<https://www.bps.go.id/indicator/152/1297/1/jumlah-satwa-terancam-punah.html>.
- Dany Try Utama Hutabarat, & Ratu Balkis Sitorus. (2022). Aliran Filsafat Hukum Alam. *Jurnal Keadilan* , 2(2), 66.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (2022). *PENYU (SEA TURTLE)* .  
<https://kkp.go.id/djprl/bpsplpontianak/page/4938-penyu-sea-turtle>.
- Henry Arianto. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(2), 117.
- Jimly Asshiddiqie. (2008). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Kementerian Kehutanan. (2014). *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013* . Kementerian Kehutanan.
- Moh. Mahfud MD. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajagrafindo Persada.
- Mongabay.com*. (n.d.).
- Philippe Nonet, & Philip Selznick. (2008). *Hukum Responsif*. Nusa Media.
- POLDA JATIM. (2022). *Polda Jatim Gagalkan Praktik Jual Beli 304 Satwa Dilindungi* .  
<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polda-jatim-gagalkan-praktik-jual-beli-304-satwa-dilindungi>.
- PP No. 7 Tahun 1999*.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada.
- Veriena J.B. Regatta. (2022). *Penerapan Hukum Responsif Di Indonesia*.  
<https://fh.unpatti.ac.id/penerapan-hukum-responsif-di-indonesia/> .